

Korupsi : Antara Kegagalan Sistem dan Kemerosotan Moral

Mario Kore Mega¹, Ibrahim Yakob Michael La'a²

^{1,2} Universitas Kristen Artha Wacana, Indonesia

E-mail : mariomega02@gmail.com, miralaa58@gmail.com

Article History:

Received: 01 Agustus 2026

Revised: 07 Agustus 2026

Accepted: 09 Agustus 2026

Keywords: korupsi, sistem hukum, moralitas, integritas, pemberantasan korupsi

Abstract: Fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia seringkali dijelaskan dari dua perspektif yakni Sistem dan Moral. Secara sistematis, Penelitian ini bertujuan mengintegrasikan kedua perspektif tersebut untuk menjelaskan motif praktik koruptif yang terus terjadi meskipun ketentuan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia relatif lengkap dan memiliki ancaman hukuman yang berat, apakah hal ini dianggap sebagai kegagalan sistem regulasi dan pengawasan atau karena kemerosotan moral individu sehingga praktik ini menjadi lahan subur bagi para koruptor. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif melalui pendekatan studi kepustakaan (library research) dan analisis putusan pengadilan tindak pidana korupsi sebagai data pendukung. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi bukanlah masalah tunggal, melainkan merupakan perpaduan rumit antara kegagalan sistemik regulasi yang multitafsir, birokrasi berbelit, dan pengawasan lemah menciptakan peluang (opportunity), sementara kemerosotan moral berupa keserakahan, materialisme, dan hilangnya budaya malu menyediakan dorongan (willingness) untuk memanfaatkan peluang tersebut. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2025 tercatat sebesar 34 dan peringkat 109 dari 180 negara, memperkuat argumen bahwa pendekatan legal-formal semata belum memadai. Jurnal ini merekomendasikan pendekatan holistik yang mengintegrasikan reformasi sistem hukum, birokrasi, pengawasan dengan penguatan pendidikan antikorupsi untuk membangun budaya integritas di Indonesia secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Integritas struktur ketatanegaraan Indonesia terus terdegradasi oleh keberadaan masalah korupsi yang mengakar. Dampaknya bukan hanya terbatas pada kerugian finansial negara, melainkan juga merusak kepercayaan publik terhadap institusi, terhambatnya pembangunan, dan meningkatnya ketidaksetaraan sosial. Berbagai instrumen hukum telah dibentuk untuk

memberantasnya, mulai dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *jo* Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga reformasi birokrasi lintas kementerian dan lembaga. Namun demikian, kasus korupsi terus bermunculan menunjukkan bahwa kelengkapan instrumen hukum tersebut belum sesuai dengan penurunan praktik korupsi yang terjadi. Penurunan sepuluh peringkat dialami oleh Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2025 terbitan Transparency International, di mana posisi Indonesia merosot ke peringkat 109 dari 180 negara dengan perolehan skor 34 dari skala 100. Fakta ini menegaskan bahwa akar masalah korupsi jauh lebih dalam dan kompleks.

Selama ini, perdebatan akademik mengenai penyebab korupsi cenderung terpolarisasi dalam dua perspektif yakni pandangan yang menempatkan korupsi sebagai kegagalan sistem (regulasi yang lemah, birokrasi yang berbelit, dan pengawasan yang kurang ketat), dan pandangan yang menempatkan korupsi sebagai persoalan moral individu (hilangnya integritas, keserakahan, dan kurangnya rasa malu). Pendekatan yang terfragmentasi semacam ini cenderung gagal dalam menghasilkan solusi yang komperhensif. Reformasi sistem tanpa penguatan moral individu juga berisiko menghasilkan pelaku korupsi yang lebih adaptif terhadap sistem yang baru, sementara pembinaan moral tanpa perbaikan sistem akan sulit bertahan menghadapi godaan peluang yang tetap terbuka. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengintegrasikan kedua perspektif tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang utuh.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian dan Teori Korupsi

Secara etimologis, istilah korupsi diturunkan dari bahasa Latin *corruptio* yang bermakna kebusukan, kebobrokan, atau kerusakan, sedangkan dalam kerangka hukum, tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara. Secara teoretis, terdapat beberapa pendekatan yang relevan untuk menjelaskan korupsi yaitu *pertama*, Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) dan teori *deterrence* (Becker; Andenaes) didasarkan pada asumsi bahwa tindakan individu didorong oleh kalkulasi untung-rugi, sehingga keputusan melakukan korupsi diambil ketika estimasi manfaat dinilai melampaui risiko sanksi hukum; *kedua*, Principal-Agent Theory memandang korupsi sebagai konsekuensi konflik kepentingan antara pemberi tugas (prinsipal) dan pelaksana tugas (agen), yang muncul ketika terdapat asimetri informasi dan lemahnya mekanisme akuntabilitas dalam birokrasi, dan *ketiga*, Teori GONE (*GONE Theory*) yang digagas oleh Jack Bologne dalam *The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime* menjelaskan bahwa praktik kolusi dan korupsi sangat erat kaitannya dengan empat faktor utama pemicu kecurangan, yaitu *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan), dan *Exposure* (pengungkapan). Ketiga teori itu mempunyai kesamaan yang signifikan, yaitu korupsi tidak hanya merupakan hasil dari pilihan moral individu yang buruk, atau hanya dampak dari sistem yang lemah, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara peluang struktural dan pertimbangan rasional-moral dari pelakunya.

Korupsi dari Perspektif Sistem

Perspektif sistemik memandang korupsi sebagai produk dari lingkungan kelembagaan yang memungkinkan. Aspek-aspek sistematis yang sering disoroti meliputi:

- 1) lemahnya regulasi: Ketentuan hukum yang multitafsir, tidak sinkron atau mengandung celah hukum yang dapat dimanfaatkan;

- 2) Birokrasi yang kompleks : Prosedur administratif yang rumit dan berbelit sering kali mendorong perilaku mencari keuntungan, dimana oknum pejabat meminta imbalan untuk mempercepat proses layanan; dan
- 3) Pengawasan yang tidak efektif : Kurangnya transparansi, independensi lembaga pengawas, dan sanksi yang tidak memberikan efek jera membuat penyimpangan sulit terdeteksi maupun dicegah sejak dini. Konsep Bureaucratic Oversupply Model ikut menjelaskan bagaimana kelebihan jenjang birokrasi tanpa pengawasan yang memadai justru memperbesar ruang bagi praktik korupsi di lingkungan aparatur negara.

Korupsi dari Perspektif Moral

Perspektif moral berfokus pada individu sebagai aktor utama yang memiliki kehendak bebas untuk memilih. Tiga aspek moral yang paling relevan dengan fenomena korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut.

- 1) Kemerossotan Integritas, yaitu hilangnya kejujuran, amanah, dan komitmen terhadap nilai etika dalam menjalankan jabatan publik;
- 2) Materialisme berlebihan, yaitu gaya hidup yang berorientasi pada kepemilikan kekayaan dan status sosial, yang dalam kerangka *GONE Theory* berkaitan erat dengan unsur *greeds*;
- 3) Memudarnya budaya malu (*anti-shame culture*), yaitu fenomena ketika korupsi tidak lagi dipandang sebagai aib sosial, melainkan dianggap hal biasa atau bahkan “lumrah” dalam lingkungan tertentu. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Indeks Integritas Nasional Indonesia tercatat sebesar 72,32 (kategori rentan), sehingga penguatan fondasi budaya integritas sebagai basis pembentukan karakter perlu dilakukan secara sistematis.

Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian diatas, penelitian ini menyusun kerangka berpikir yang menyatakan bahwa korupsi terjadi pada titik temu antara kesempatan (*opportunity*) yang diciptakan oleh kelemahan sistem dan keinginan yang dipicu oleh kemerossotan moral. Kelemahan sistem memberikan peluang, sedangkan kemerossotan moral memberikan dorongan untuk memanfaatkan peluang tersebut. Kedua pandangan ini dianggap tidak terpisah tetapi saling memperkuat dalam sebuah siklus yang cenderung berulang.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan studi kasus (*case study*). Pendekatan ini didasarkan pada fakta bahwa fenomena korupsi memerlukan pemahaman kontekstual dan tidak sepenuhnya dapat direduksi menjadi data kuantitatif.

Sumber dan Jenis Data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui kajian studi kasus atas beberapa putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Data sekunder dikumpulkan dari literatur, peraturan perundang-undangan, Jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga resmi seperti Transparency International dan Komisi

Pemberantasan Korupsi, serta publikasi terkait lainnya yang relevan dengan isu sistem dan moralitas dalam korupsi.

Teknik Analisis Data

Data terhimpun dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk memetakan pola dan interaksi antara faktor moral serta faktor sistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Korupsi dari Sisi Sistem

Kajian terhadap sejumlah kasus menunjukkan bahwa kasus korupsi berawal dari celah sistematis. Misalnya, dalam kasus pengadaan barang dan jasa, menunjukkan pola yang berulang yakni ketidakjelasan regulasi mengenai spesifikasi teknis dan mekanisme lelang membuka ruang kolusi antara pejabat dan vendor. Lemahnya pengawasan internal (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) maupun eksternal membuat praktik tersebut berlangsung tanpa terdeteksi dalam jangka waktu yang lama. Disamping itu, sanksi yang seringkali ringan dibandingkan keuntungan yang diperoleh juga tidak menciptakan efek jera, sehingga unsur *exposures* dalam *GONE Theory* menjadi lemah dan justru memperbesar insentif untuk mengulangi perbuatan. Merosotnya skor *Corruption Perceptions Index* Indonesia menjadi 34 dan peringkat 109 dari 180 negara pada tahun 2025 sejalan dengan temuan ini. Beberapa pengamat berpendapat bahwa penurunan ini berhubungan dengan menurunnya kemandirian badan pengawas antikorupsi serta terbatasnya kebebasan sipil dalam mengevaluasi kinerja pemerintah.

Analisis Korupsi dari Sisi Moral

Pada sisi lain, analisis terhadap profil pelaku dalam berbagai kasus korupsi menunjukkan adanya pola kemerosotan moral yang signifikan. Sejumlah pejabat yang secara struktural menempati posisi yang seharusnya menjadi teladan justru tidak mampu menahan godaan kekuasaan dan kekayaan. Materialisme menjadi faktor pendorong kuat, dimana tuntutan gaya hidup mewah menjadi lebih penting daripada integritas. Hilangnya rasa malu juga terlihat ketika pelaku korupsi masih bisa tampil di ruang publik tanpa beban moral, seolah-olah perbuatan mereka adalah hal yang lumrah dalam lingkungannya.

Interaksi antara Sistem dan Moral dalam Melanggengkan Korupsi

Korupsi terjadi di titik temu antara peluang yang diciptakan oleh sistem dan dorongan yang lahir dari kemerosotan moral. Individu yang memiliki integritas yang kuat cenderung tidak memanfaatkan celah sistem yang terbuka, sedangkan individu dengan orientasi moral yang lemah akan memandang celah tersebut sebagai sebuah peluang. Sebaliknya, sistem yang longgar dan minim pengawasan dapat mengikis integritas individu yang awalnya berkomitmen etis kuat, melalui proses pembiasaan terhadap penyimpangan kecil yang diabaikan (*normalization of deviance*). Pola ini membentuk lingkaran setan yang terus berputar: sistem yang korup menciptakan individu yang korup, dan individu yang korup akan melanggengkan sistem tersebut.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum. Upaya pemberantasan korupsi harus mengombinasikan perbaikan struktural dengan pembangunan manusia. Tanpa keduanya, pemberantasan korupsi berisiko menemui jalan buntu.

KESIMPULAN

Korupsi merupakan fenomena multidimensi yang tidak dapat disederhanakan hanya sebagai kegagalan sistem ataupun degradasi moral semata. Kegagalan sistemik berupa regulasi yang lemah, birokrasi yang berbelit, dan pengawasan yang tidak efektif menyediakan peluang (*opportunity*), sementara kemerosotan moral berupa keserakahan, materialisme, dan hilangnya budaya malu, menyediakan dorongan (*willingness*) untuk memanfaatkan peluang tersebut. Keduanya saling berinteraksi secara timbal balik dan saling menguatkan, tercermin dari terus merosotnya skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, meskipun kerangka regulasi antikorupsi relatif lengkap.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, M. (2023). Disfungsi hukum pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 185–210.
- Artikel detiknews, "KPK Luncurkan Hasil Survei Integritas 2025: Rata-rata Skornya Rentan" <https://news.detik.com/berita/d-8250498/kpk-luncurkan-hasil-survei-integritas-2025-rata-rata-skornya-rentan>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024: Indeks Integritas Pendidikan. KPK RI*.
- Kompas.com. (2026, 10 Februari). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025: Skor turun di angka 34, peringkat 109. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2026/02/10/14261791/IndeksPersepsiKorupsiIndonesia2025SkorTurunDiAngka34Peringkat109>
- Saputri, A., Nurhasanah, A., Ananda, A.N., Saputri, I.K., & Sary, E. (2005). Korupsi sebagai patologi sosial sistematis di Indonesia dan kegagalan hukum pidana dalam menciptakan efek jera. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2 (1), 344-352. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp>
- Hermawan, A. N., Pangestuti, A.J.M., & Putri, B.A.S (2024): Konsep Birokrasi Korupsi di Indonesia dalam Teori *Bureaucratic Oversupply Model*. *Transgenera: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 2(1), 71–86. <http://doi.org/10.35457/transgenera.v2i1.4134>
- Transparency International Indonesia. (2026). *Indeks Persepsi Korupsi 2025: Penurunan kebebasan sipil & akses pada keadilan mengancam perjuangan melawan korupsi*. <https://ti.or.id/CorruptionPerceptionsIndex-TransparencyInternationalIndonesia>.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.